P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2020/PN.Lbs.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	:	YUHENDRI Pgl SIHEN
Tempat lahir	:	Aia Manggih
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun / 15 April 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Paraman Daerah Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap	:	ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI
Tempat lahir	:	Lubuk Sikaping
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 21 Oktober 1987
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal		Padang Sarai, Jorong Padang Sarai Nagari Persiapan Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Honorer

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah disampaikan hak-haknya, Para Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2020 No. Reg. Perk: PDM-8/LSKPG/Eku.2/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SUHENDRI Pgl SI HEN dan Terdakwa II ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUHENDRI Pgl SI HEN dan Terdakwa II ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
    a. 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupuah)
    b. 3 (Tiga) Set Kartu Koa/Ceki dengan Jumlah 180 (seratus delapan puluh) Lembar.
    c. 36 (tiga puluh Enam) buah Koin yang terbuat dari kertas Koa/Ceki warna Kuning yang di lipat-lipat.
    d. 4 (empat) buah batu Domino bewarna Putih Hijau.

    Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Alikin Wardanus Pgl Danus
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan/requisitor Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan Pledoi/Permohonan tertulis tertanggal 12 Maret 2020

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-8/LSKPG/Eku.2/01/2020 tertanggal 4 Februari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa I YUHENDRI Pgl SIHEN dan Terdaka II ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, Saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan **sdr RIKO Pgl RIKO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di samping rumah milik saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Paraman daerah Jorong Kampung Padang Nagari Persiapan Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa mendapat izin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa melaksanakan permainan judi jenis koa dimana terdakwa mainkan permainan tersebut dengan teman-teman terdakwa dengan menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemain yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan timbulnya ide terdakwa dan teman-teman untuk bermain judi karena kami telah berkumpul di kedai untuk minum kopi, lalu teman terdakwa yang bernama RIKO (DPO) yang pertama kali berinisiatif mengajak untuk bermain judi koa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sifat dari permainan judi jenis koa yang telah terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman terdakwa bersifat untung-untungan yaitu tergantung dari kartu yang didapat misalnya kartu yang didapat bagus maka kemungkinan untuk menang akan lebih besar, ditambah dengan kepandaian untuk memperkirakan kartu yang dipegang oleh pemain lain.
- Bahwa terdakwa dkk tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pejabat yang berwenang dalam melakukan tindak pidana ini.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I YUHENDRI Pgl SIHEN dan Terdaka II ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI** bersama-sama dengan **saksi Alikin Wardanus Pgl Danus (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** dan **sdr Riko Pgl Riko (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaaan kesatu diatas, **tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari timbulnya ide terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk bermain judi karena semua telah berkumpul di kedai untuk minum kopi, lalu teman terdakwa yang bernama RIKO yang mengajak untuk bermain judi koa.
- Bahwa terdakwa menerangkan Permainan judi jenis koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa adalah permainan judi menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan adapun cara memainkan permainan tersebut adalah menyusun atau mencari kartu yang sama sehingga didapatkan 1 (satu) mata yang harus terdiri dari 3 (tiga) kartu jenis dan gambar yang sama dan 2 (dua) kaki yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) kartu yang harus dengan jenis sama namun gambarnya boleh berbeda, serta 1 (satu) ceki atau coki yang harus terdiri dari 2 (dua) kartu jenis dan gambar yang sama, kemudian apabila mata dan kaki, serta coki telah didapatkan maka pemain mengatakan coki kepada lawan main dengan cara mengatakan “coki” dan menjentik meja, kemudian agar menang harus didapatkan kartu yang sama jenis dan gambarnya dari kartu cabutan dan tidak boleh dari kartu yang digeser atau dibuang oleh pemain lain, kartu yang dicabut oleh pemain lain harus diperlihatkan kepada pemain yang sudah coki, sedangkan pemain yang belum coki tidak boleh melihatnya, dengan cara kartu yang dicabut ditutupi dengan sebagian telapak tangan dan mengatakan “koa”, sehingga ada kartu cabutan yang cocok, selanutnya apabila kartu cocoka maka pemain yang ceki menjadi sampai dan seluruh kartu yang dipegang dibuka agar terlihat oleh pemain lain. Pemain yang menang atau sampai selanjutnya berhak menerima kemenangan, dalam hal permainan yang kami lakukan yaitu 3 (tiga) koin yang berasal dari pemain yang kalah masing-masingnya 1 (satu) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) dimana jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemain yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan.
- Bahwa terdakwa menerangkan Sifat dari permainan judi jenis koa yang telah terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman terdakwa bersifat untung-untungan yaitu tergantung dari kartu yang didapat misalnya kartu yang didapat bagus maka kemungkinan untuk menang akan lebih besar, ditambah dengan kepandaian untuk memperkirakan kartu yang dipegang oleh pemain lain.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Kedai kedai saksi ALIKIN WARDANUS merupakan tempat umum karena biasa didatangi oleh masyarakat yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

datang untuk bermain billyar dan mayarakat yang datang untuk duduk-duduk minum kopi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat dilakukan permainan judi di kedai saksi ALIKIN WARDANUS.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **303 bis ayat (1) ke-1 dan ke-2** KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan secara lisan di dalam persidangan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap pelaku permainan judi koa atau ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki, serta dengan menggunakan uang sebagai taruhanya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, Sekira pukul 23.30 Wib di Samping rumah ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang terletak di Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.
   - Bahwa saksi menerangkan Pelaku permaian judi koa atau ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki, serta dengan menggunakan uang sebagai taruhanya yang saksi tangkap bersama dengan Saksi AGUSRIZAL Pgl AGUS tersebut adalah :
     a. ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS Tempat tanggal lahir, Paraman Dareh, 07 Maret 1983, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Agama : Islam , Suku : Mandailing (Minang), Pendidikan terakhir : SMP (tamat), Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
     b. YUHENDRI Pgl SI HEN, Tempat dan tanggal lahir : Aia Manggih / 15 April 1976, Umur 43 Tahun, suku Mandailing (Minang), Pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat Paramandareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Sikaping, 21 Oktober 1987, Umur 32 Tahun, suku jambak (Minang), Sekolah Menengah Kejuruan (Tamat), Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Pegawai Honorer, Alamat Padang sarai Jorong Padang Sarai Nagari Persiapan Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.

d. Sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang kemudian di ketahui bernama RIKO Pgl RIKO, Umur : 31 Tahun, Suku : Jambak (Minang), Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Kab.Pasaman.Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman dapat melarikan diri saat kami melakukan penangkapan

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Selain menangkap para pelaku permaian judi koa/ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, dalam proses penagkapan tersebut saksi bersama dengan saksi AGUSRIZAL Pgl AGUS juga mengamankan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) set kartu koa / ceki merek kapal layar yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar
  2. 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat
  3. 4 (empat) buah kartu domino warna putih biru.
  4. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, saksi bersama dengan AGUSRIZAL Pgl AGUS mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi koa / ceki di paraman dareh yang menggunakan uang sebagai taruhannya, tepatnya di samping rumah ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS.
- Bahwa saksi menerangkan Setelah mendapat kan informasi tersebut, pada pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan AGUSRIZAL dan 2 (dua) orang anggota lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi bersama Sdr AGUSRIZAL dan 2 (dua) orang lainnya, langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku permaian judi atas nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, sedangakan 1 (satu) orang yang kemudian di ketahui bernama RIKO dapat melarikan diri. Ke 3 (tiga) pemain saksi tangkap sedang asyik bermain judi koa atau ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang mana saat itu saksi dan saksi AGUSRIZAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan di atas meja barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu koa / ceki merek kapal layar yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar, 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat, 4 (empat) buah kartu domino warna putih biru.

- bahwa saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada ke 3 (tiga) pelaku yang tertangkap tersebut, apa fungsi dari 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat, ketiga pelaku permainan judi yang bernama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, mengatakan bahwa koin yang terbuat dari kartu koa atau ceki tersebut adalah alat penganti uang, yang mana 1 (satu) buah Koint sama harga nya dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)
- bahwa saksi menerangkan ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS mengatakan bahwa uang yang menjadi taruhan ada di dalam sakunya, yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelum permaian di mulai, masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000, per orang, sehingga uang taruhan yang di pegang oleh ALIKIN WARDANUS adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah hasil juan koint bilyar yang ada di samping meja mereka bermain judi.
- Bahwa saksi menerangkan Lokasi tempat permaian judi jenis koa atau ceki yang dilakukan oleh saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, terdakwa I YUHENDRI Pgl SI HEN, dan terdakwa II ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI dan RIKO, adalah di sebuah pondok yang ber atapkan terpal, yang mana tempat tersebut persis berada di samping rumah kediaman saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, yang mana di samping meja yang di gunakan untuk bermain judi tersebut juga ada meja bilyar, pondok tersebut hanya dua sisi yang ada dinding nya yaitu dinding terpal, lokasi permainan judi tersebut dekat dengan jalan umum (jalan digit beton) hanya berjarak ± 3 Meter dan tempat tersebut dapat di kunjungi oleh umum,berhubung di sana juga ada meja bilyar
- Saksi menerangkan bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi koa dengan dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, saksi sempat bertanya, apakah permainan judi yang mereka lakukan telah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mereka mengatakan bahwa permaian judi yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Saksi menerangkan bahwa Sifat dari Permainan Judi Jenis KOA dengan menggunakan kartu Koa dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI bersifat untung-untungan dan yang di harapkan adalah uang taruhan sebagai buah dari kemenangan
- Bahwa saksi membenarkan BAP dikepolisian.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. **AGUSRIZAL Pgl AGUS** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap pelaku permainan judi koa atau ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki, serta dengan menggunakan uang sebagai taruhanya tersebut pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, Sekira pukul 23.30 Wib di Samping rumah ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang terletak di Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.
   - Bahwa saksi menerangkan Pelaku permaian judi koa atau ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki, serta dengan menggunakan uang sebagai taruhanya yang saksi tangkap bersama dengan Saksi RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI tersebut adalah :
     a. ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS Tempat tanggal lahir, Paraman Dareh, 07 Maret 1983, Umur : 36 Tahun, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Agama : Islam , Suku : Mandailing (Minang), Pendidikan terakhir : SMP (tamat), Pekerjaan : Petani, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
     b. YUHENDRI Pgl SI HEN, Tempat dan tanggal lahir : Aia Manggih / 15 April 1976, Umur 43 Tahun, suku Mandailing (Minang), Pendidikan Sekolah Dasar (Tamat), Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat Paramandareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
     c. ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Sikaping, 21 Oktober 1987, Umur 32 Tahun, suku jambak (Minang), Sekolah Menengah Kejuruan (Tamat), Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: Pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Honorer, Alamat Padang sarai Jorong Padang Sarai Nagari Persiapan Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.

Sedangkan 1 (satu) orang pelaku yang kemudian di ketahui bernama RIKO Pgl RIKO, Umur : 31 Tahun, Suku : Jambak (Minang), Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Kab.Pasaman.Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman dapat melarikan diri saat kami melakukan penangkapan

- Bahwa Saksi menerangkan Selain menangkap para pelaku permaian judi koa/ceki dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, dalam proses penagkapan tersebut saksi bersama dengan saksi RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI juga mengamankan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) set kartu koa / ceki merek kapal layar yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar
  2. 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat
  3. 4 (empat) buah kartu domino warna putih biru.
  4. 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, saksi bersama dengan RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi koa / ceki di paraman dareh yang menggunakan uang sebagai taruhannya, tepatnya di samping rumah ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS.
- Bahwa setelah mendapat kan informasi tersebut, pada pukul 23.00 Wib saksi bersama dengan RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI dan 2 (dua) orang anggota lainnya melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada pukul 23.30 Wib saksi bersama Sdr AGUSRIZAL dan 2 (dua) orang lainnya, langsung melakukan penangkapan terhadap para pelaku permaian judi atas nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, sedangakan 1 (satu) orang yang kemudian di ketahui bernama RIKO dapat melarikan diri. ke 3 (tiga) pelaku saksi tangkap sedang asyik bermain judi koa atau ceki dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, yang mana saat itu saksi dan RESKI OKTARIA FAJAR Pgl RISKI menemukan di atas meja barang bukti berupa 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

set kartu koa / ceki merek kapal layar yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar, 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat, 4 (empat) buah kartu domino warna putih biru.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian saat penangkapan tersebut saksi menanyakan kepada ke 3 (tiga) pelaku yang tertangkap tersebut, apa fungsi dari 36 (tiga puluh enam) buah koin, yang terbuat dari kartu koa atau ceki yang di lipat – lipat, ketiga pelaku permainan judi yang bernama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, mengatakan bahwa koin yang terbuat dari kartu koa atau ceki tersebut adalah alat penganti uang, yang mana 1 (satu) buah Koin sama harga nya dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS mengatakan bahwa uang yang menjadi taruhan ada di dalam sakunya, yaitu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang mana sebelum permaian di mulai, masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000, per orang, sehingga uang taruhan yang di pegang oleh ALIKIN WARDANUS adalah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa nya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah hasil juan koint bilyar yang ada di samping meja mereka bermain judi.
- Bahwa Saksi menerangkan Lokasi tempat permaian judi jenis koa atau ceki yang dilakukan oleh ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI dan RIKO, adalah di sebuah pondok yang ber atapkan terpal, yang mana tempat tersebut persis berada di samping rumah kediaman ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, yang mana di samping meja yang di gunakan untuk bermain judi tersebut juga ada meja bilyar, pondok tersebut hanya dua sisi yang ada dinding nya yaitu dinding terpal, lokasi permainan judi tersebut dekat dengan jalan umum (jalan digit beton) hanya berjarak ± 3 Meter dan tempat tersebut dapat di kunjungi oleh umum,berhubung di sana juga ada meja bilyar
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku permainan judi koa dengan dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI, saksi sempat bertanya, apakah permainan judi yang mereka lakukan telah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka mengatakan bahwa permaian judi yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan sifat dari Permainan Judi Jenis KOA dengan menggunakan kartu Koa dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI FARDI Pgl FARDI Pgl FARDI bersifat untung-untungan dan yang di harapkan adalah uang taruhan sebagai buah dari kemenangan
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti.
- Bahwa saksi membernarkan BAP dikepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

3. **ISRAHAYU, S.E Pgl IS** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan Kejadian permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.
   - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi yang telah ditemukan atau tertangkap tangan oleh Petugas Polres Pasaman sehubungan permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
     1. Nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, jenis kelamin Laki-laki, umur 36tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
     2. Nama SALMI SYAFARDI Pgl PARDI, jenis kelamin Laki-laki, umur 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Honorer Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
     3. Nama YUHENDRI Pgl HEN, jenis kelamin Laki-laki, umur 43tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

     Sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri yaitu :

     Nama RIKO Pgl RIKO, jenis kelamin Laki-laki, umur sekira 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Kontrak Pemda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tentang permainan judi koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya yang ditemukan atau tertangkap tangan di Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, setelah saksi dan suami saksi yang bernama ASRIL Pgl ASRIL sekalu kepala jorong didatangi oleh seorang petugas Polres Pasaman ke rumah saksi dan diberitahu tentang kejadian tersebut
- Bahwa saksi diminta untuk mendatangi tempat kejadian dan Pada saat berada di tempat kejadian saksi melihat petugas Polres Pasaman menanyai ketiga orang yang telah ditangkap, dan saat itu saksi mendengar ketiga orang tersebut mengakui bahwa mereka tertangkap tangan saat sedang melakukan permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan melihat petugas menyita barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa kartu koa atau ceki, koin dalam permainan yang terbuat dari kartu koa, dan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari keterangan saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, dkk saat ditanyai oleh Polisi, bahwa permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya tersebut telah dilakukan sekira 1 (satu) jam lamanya sebelum Petugas Polres Pasaman datang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ke tiga terdakwa atas nama YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI dan ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti.
- Bahwa saksi membernarkan BAP dikepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

4. **ASRIL Pgl ASRIL** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi menerangkan Kejadian permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib di Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi yang telah ditemukan atau tertangkap tangan oleh Petugas Polres Pasaman sehubungan permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
    1. Nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, jenis kelamin Laki-laki, umur 36tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
    2. Nama SALMI SYAFARDI Pgl PARDI, jenis kelamin Laki-laki, umur 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Honorer Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
    3. Nama YUHENDRI Pgl HEN, jenis kelamin Laki-laki, umur 43tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

    Sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri yaitu :

    Nama RIKO Pgl RIKO, jenis kelamin Laki-laki, umur sekira 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Kontrak Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui tentang permainan judi koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya yang ditemukan atau tertangkap tangan di Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, setelah saksi dan istri saksi yang bernama ISRAHAYU, SE selaku kepala jorong didatangi oleh seorang petugas Polres Pasaman ke rumah saksi dan diberitahu tentang kejadian tersebut
- Bahwa saksi menerangkan diminta untuk mendatangi tempat kejadian dan Pada saat berada di tempat kejadian saksi melihat petugas Polres Pasaman menanyai ketiga orang yang telah ditangkap, dan saat itu saksi mendengar ketiga orang tersebut mengakui bahwa mereka tertangkap tangan saat sedang melakukan permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan melihat petugas menyita barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa kartu koa atau ceki, koin dalam permainan yang terbuat dari kartu koa, dan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari keterangan saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, dkk saat ditanyai oleh Polisi, bahwa permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu koa atau ceki dan uang sebagai taruhannya tersebut telah dilakukan sekira 1 (satu) jam lamanya sebelum Petugas Polres Pasaman dating.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ke tiga terdakwa atas nama YUHENDRI Pgl SI HEN, ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI dan ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti.
- Bahwa saksi membernarkan BAP dikepolisian.
- Atas keterangan Saksi yang telah dibacakan didepan persidangan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

5. **ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Pasaman Pada Hari Sabtu tanggal 30 November 2019, Sekira pukul 23.30 Wib di Samping rumah saksi yang terletak di Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasama.
   - Bahwa saksi menerangkan Saya melakukan permainan judi jenis koa dengan menggunakan kartu KOA merek kapal layar dan uang sebagai taruhannya bersama dengan 3 (tiga) orang teman saya yaitu :
     1. Nama ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, Umur : 32 Tahun, Suku : Jambak (minang), Pekerjaan : Honorer, Alamat : Jorong Padang Sarai Nagari Persiapan Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.
     2. Nama YUHENDRI Pgl HEN, Umur : 43 Tahun, Suku : Mandailing (Minang), Pekerjaan : Tani, Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman.
     3. RIKO Pgl RIKO, Umur : 31 Tahun, Suku : Jambak (Minang), Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Perhubungan Kab.Pasaman.Alamat : Paraman Dareh Jorong Kampung Padang Nagari Aia Manggih Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
   - Bahwa saksi menerangkan bahwa Alat yang saksi gunakan untuk bermain judi jenis KOA dengan menggunakan kartu koa dan uang sebagai taruhannya bersama dengan teman terdakwa ZALMI SYAFARDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO adalah 3 (tiga) set kartu koa / ceki yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar, koin yang terbuat dari kartu koa yang di lipat lipat sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah dan 4 (empat) buah batu domino dan uang sebagai taruhan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi sedang asyik bermain judi koa dengan menggunakan kartu koa dan uang sebagai taruhannya bersama dengan ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekira pukul 23.30 Wib datang 1 (satu) unit mobil dan berhenti tak jauh dari rumah saksi, melihat hal tersebut, RIKO Pgl RIKO langsung berdiri dan meninggalkan kami bertiga. Tak lama kemudian datang beberapa personel polri dari Polres Pasaman dengan berpakaian preman dan menghampiri saksi dan langsung menangkap saksi bersama ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN, serta mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) set kartu koa/ ceki yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar, koin yang terbuat dari kartu koa yang di lipat lipat sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah dan 4 (empat) buah batu domino dan uang sebagai taruhan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Sdr RIKO pgl RIKO melarikan diri
- Bahwa saksi menerangkan sebelum permainan di mulai, saksi dengan ke 3 (Tiga) teman saksi, yaitu Sdr ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO duduk melingkari meja, yang mana saat itu di sebelah kanan saksi duduk Sdr YUHENDRI Pgl HEN, di sebelah kanan YUHENDI Pgl HEN duduk Sdr ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI dan di sebelah kanan Sdr ZALMI SYAFARDI duduk sdr RIKO Pgl RIKO. Kemudian kartu sebanyak 3 (tiga) set yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar di tebarkan di atas meja dalam posisi tertelungkup, kemudian secara bersama – sama kartu tersebut di aduk atau di kocok, setelah di aduk di kocok, masing masing dari kami (yaitu saya sendiri ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO) mengambil kartu masing – masing 11 (sebelas) lembar secara bersama samas ehingga tiap – tiap pemain memegang kartu 11 (sebelas lembar), sehingga sisa kartu sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) di susun dan di letak kan di tengah – tengah dalam posisi terlungkup dan di miringkan. Kemudian masing- masing pemaian menyusun kartu nya untuk mencari susun kartu yang pas, untuk mendapatkan susunan kartu mata, untuk mata minimal tiga kartu yang sama matanya, seperti 3 (tiga) buah batuang atau jarum. Yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mencabut kartu tengah untuk pertama nya adalah terdakwa RIKO Pgl RIKO, karena terdakwa RIKO Pgl RIKO saat itu memiliki kartu hiu dan membukanya, maka terdakwa RIKO Pgl RIKO lah yang mencabut kartu tengah dan meletakkan kartu tersebut di tengah, kemudian setelah RIKO yang mencabut kartu tengah berikut nya adalah saksi sendiri yang mana kartu yang saya cabut boleh saksi ambil apabila saksi butuhkan dan boleh saksi buang ke bawah tangan saksi jika tidak saksi butuhkan untuk mendatkan mata, contohnya saja saksi telah memiliki mata dengan kartu jarum yang terdiri dari 3 (tiga) lembar, setelah itu saya mencari kaki, kaki yang saksi maksud adalah kaki untuk 3 (tiga) lembar jarum yang saksi miliki, kaki yang saksi maksud bisa saja sudung yang mana sudung ada tiga macam, yaitu sudung putih, sudung hitam, sudung pingang, setelah saksi mendapatkan kaki tersebut maka saksi tinggal mencari koa, untuk koa saksi hanya membuhtukan dua buah tali, bisa saja tali halus sebanyak 2 (dua) buah, maka saat posisi tersebut saksi sudah bisa di katakan coki, coki tersebut bisa saksi yang mencabut kartu sendiri atau di ambikan oleh teman main saksi,maka jika kartu saksi sampai, saksi akan di beri koin oleh ke 3 (tiga) teman saksi masing – masing 1 (satu) buah, yang mana nilai satu koin adalah setara dengan uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan dalam permaian judi koa yang saksi lakukan bersama dengan ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO, sebelum permaian di mulai, kami berempat mengumpulkan uang masing – masing Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), termasuk saksi sendiri selaku pemilik warung.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ikut langsung dalam permaian judi tersebut, setelah itu saksi memberikan koin yang terbuat dari kartu koa yang telah di lipat – lipat, masing – masing 9 (sembilan) buah, yang mana harga 1 (satu) buah koint adalah setara dengan Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya dengan uang sepuluh ribu rupiah, masing masing permain akan mendapatkan 10 (sepuluh) buah koint, namun karena saksi pemilik tempat, maka saksi potong seribu rupiah sebagai imbalan penyedia tempat. Sedangkan kartu domino sebanyak 4 (empat) buah, adalah sebagai penanda untuk masing – masing pemain, yang mana dalam satu putaran, satu orang pemain tersebut sebelum kantunya masuk, akan memiliki kesempatan untuk kantu nya sampai sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) untuk memiliki mata dan sampai yang ke dua untuk kaki dari mata kartu yang dimiliki.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan aksi bermain judi koa dengan menggunakan kartu koa dan uang sebagai taruhanya bersama dengan ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO sejak pukul 22.30 Wib dan tertangkap pada pukul 23.30 Wib, yang memiliki ide untuk main judi koa tersebut adalah RIKO Pgl RIKO
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi harapkan dalam permaian judi koa dengan menggunakan kartu koa merek kapal layar dan uang sebagai taruhanya adalah kemenangan dan mendapatkan uang taruhan sebagai buah dari kemenangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Sifat dari permainan judi koa / ceki yang saksi lakukan bersama sama dengan ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO adalah bersifat untung – untungan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi di tangkap saat bermain judi koa atau ceki bersama dengan ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, YUHENDRI Pgl HEN dan RIKO Pgl RIKO, yang mana di samping rumah saksi di sebuah pondok dengan ukuran 4 X 7 meter, yang tidak di dinding , di dalam pondok tersebut saksi letakkan meja bilyard dan di samping meja bilyar d tersebut ada meja dan di meja tersebut lah saksi bermain judi koa dengan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa saksi menerangkan jarak antara pondok tersebut dari jalan umum hanya 15 Meter dan siapapun bisa datang ke pondok tersebut untuk bermain bilyard dan secara tidak langsung kegiatan judi tersebut terlihat oleh umum.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menyediakan ataupun untuk bermain judi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali semua barang bukti.
- Bahwa saksi membernarkan BAP dikepolisian.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I YUHENDRI Pgl SI HEN

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa bersama teman-teman terdakwa ditemukan atau tertangkap tangan oleh Petugas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Teman-teman terdakwa yang telah ditangkap saat melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang tertangkap dengan terdakwa :
    1. Nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, jenis kelamin Laki-laki, umur 36tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
    2. Nama SALMI SYAFARDI Pgl PARDI, jenis kelamin Laki-laki, umur 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Honorer Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

    Sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri yaitu :

    Nama RIKO Pgl RIKO, jenis kelamin Laki-laki, umur sekira 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Kontrak Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tertangkap tangan atau ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa yang telah terdakwa terangkan sebelumnya sedang melakukan permainan judi jenis koa atau ceki, lalu terdakwa mendengar suara Mobil datang, saat itulah Sdr RIKO langsung berdiri dan berjalan ke arah samping rumah dan terdakwa tidak melihatnya lagi karena menurut terdakwa ianya telah melarikan diri, sedangkan terdakwa, saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, terdakwa SALMI SYAFARDI Pgl PARDI beberapa orang polisi datang dan mengatakan “kami dari Polres Pasaman” maka kami duduk diam di tempat kami bermain, kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan kedua orang teman terdakwa, lalu saat kami ditanya oleh Polisi maka terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa kami sedang melakukan permainan judi jenis koa, lalu Polisi menyita barang-barang berupa kartu ceki yang kami gunakan sebagai alat permainan, dan kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ceki yang dilipat sebagai pengganti uang taruhan sebagai penggantai pembayaran dalam permainan.

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan selanjutnya Polisi memanggil Kepala Jorong ke tempat kejadian dan terdakwa melihat dan mendengar petugas Kepolisian menjelaskan kepada Kepala Jorong bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa telah ditangkap karena bermain judi koa, dan barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi yang terdakwa mainkan berupa kartu koa atau ceki, kartu koa yang dilipat atau koin pengganti taruhan, serta uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS disita oleh Polisi dengan disaksikan oleh Kepala Jorong.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan teman-teman terdakwa dari sekira pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 23.30 wib, atau saat Polisi datang melakukan penangkapan, jadi Lamanya saya melakukan permainan judi tersebut sekira 2, 5 (dua setengah) jam lamanya
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Permainan judi jenis koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman saya adalah permainan judi menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Tujuan dari permainan adalah menyusun atau mencari kartu yang sama sehingga didapatkan 1 (satu) mata yang harus terdiri dari 3 (tiga) kartu jenis dan gambar yang sama dan 2 (dua) kaki yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) kartu yang harus dengan jenis sama namun gambarnya boleh berbeda, serta 1 (satu) ceki atau coki yang harus terdiri dari 2 (dua) kartu jenis dan gambar yang sama, kemudian apabila mata dan kaki, serta coki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah didapatkan maka pemain mengatakan coki kepada lawan main dengan cara mengatakan “coki” dan menjentik meja, kemudian agar menang harus didapatkan kartu yang sama jenis dan gambarnya dari kartu cabutan dan tidak boleh dari kartu yang digeser atau dibuang oleh pemain lain, kartu yang dicabut oleh pemain lain harus diperlihatkan kepada pemain yang sudah coki, sedangkan pemain yang belum coki tidak boleh melihatnya, dengan cara kartu yang dicabut ditutupi dengan sebagian telapak tangan dan mengatakan “koa”, sehingga ada kartu cabutan yang cocok, selanutnya apabila kartu cocoka maka pemain yang ceki menjadi sampai dan seluruh kartu yang dipegang dibuka agar terlihat oleh pemain lain. Pemain yang menang atau sampai selanjutnya berhak menerima kemenangan, dalam hal permainan yang kami lakukan yaitu 3 (tiga) koin yang berasal dari pemain yang kalah masing-masingnya 1 (satu) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah)

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemain yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan barang berupa kartu koa sebanyak 3 (tiga) set yang dipergunakan sebagai alat permainan, koin yang terbuat dari kartu ceki atau koa, dan 4 (empat) buah batu domino didapatkan dari Sdr DANUS selaku pemilik kedai, sedangkan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada Sdr DANUS merupakan uang pembelian koin terdakwa, terdakwa ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, dan terdakwa RIKO masing-masingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat kami ditangkap terdakwa mendengar saksi ALIKIN WARDANUS mengatakan kepada Polisi bahwa uang tersebut dapat menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada orang lain yang membayar koin permainan bilyar.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Keuntungan yang didapat oleh saksi ALIKIN WARDANUS menurut terdakwa yaitu dari pembelian kartu koa atau ceki darinya, karena setelah permainan selesai maka kartu tersebut akan dibayar, kemudian dari pembelian koin yaitu pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) per koin, dan keuntungan dari kedainya yaitu kopi yang dibeli oleh pemain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Kedai kedai saksi ALIKIN WARDANUS merupakan tempat umum karena biasa didatangi oleh masyarakat yang datang untuk bermain billyar dan mayarakat yang datang untuk duduk-duduk minum kopi
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat dilakukan permainan judi di kedai saksi ALIKIN WARDANUS
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan timbulnya ide terdakwa dan teman-teman untuk bermain judi karena kami telah berkumpul di kedai untuk minum kopi, lalu teman terdakwa yang bernama RIKO yang mengajak untuk bermain judi koa.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa mengenali ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS dan SALMI SYAFARDI Pgl PARDI yaitu teman-teman terdakwa yang tertangkap bersama dengan terdakwa, yang mana saksi ALIKIN WARDANUS adalah pemilik kedai sekaligus bersama dengan terdakwa bermain judi dan selain kami bertiga seorang teman terdakwa yang melarikan diri adalah terdakwa RIKO Pgl RIKO
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Sifat dari permainan judi jenis koa yang telah terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman terdakwa bersifat untung-untungan yaitu tergantung dari kartu yang didapat misalnya kartu yang didapat bagus maka kemungkinan untuk menang akan lebih besar, ditambah dengan kepandaian untuk memperkirakan kartu yang dipegang oleh pemain lain.

Terdakwa II ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa bersama teman-teman terdakwa ditemukan atau tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisianpada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Teman-teman terdakwa yang telah ditangkap saat melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang tertangkap dengan terdakwa :
    1. Nama ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, jenis kelamin Laki-laki, umur 36tahun, Suku Minang, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Nama YUHENDRI Pgl SI HEN Umur Sekira 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Minang, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan SD (tamat), Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman

Sedangkan 1 (satu) orang melarikan diri yaitu :

Nama RIKO Pgl RIKO, jenis kelamin Laki-laki, umur sekira 31tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pegawai Kontrak Pemda Pasaman, Alamat Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab. Pasaman

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tertangkap tangan atau ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa yang telah terdakwa terangkan sebelumnya sedang melakukan permainan judi jenis koa atau ceki, lalu terdakwa mendengar suara Mobil datang, saat itulah terdakwa RIKO langsung berdiri dan berjalan ke arah samping rumah dan terdakwa tidak melihatnya lagi karena menurut terdakwa ianya telah melarikan diri. sedangkan terdakwa, saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, terdakwa YUHENDRI Pgl SI HEN tetap duduk dan tak lama kemudian datang beberapa orang polisi dan mengatakan “kami dari Polres Pasaman” maka kami duduk diam di tempat kami bermain, kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan kedua orang teman terdakwa, lalu saat kami ditanya oleh Polisi maka terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa kami sedang melakukan permainan judi jenis koa, lalu Polisi menyita barang-barang berupa kartu ceki yang kami gunakan sebagai alat permainan, dan kartu ceki yang dilipat sebagai pengganti uang taruhan sebagai penggantai pembayaran dalam permainan.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan selanjutnya Polisi memanggil Kepala Jorong ke tempat kejadian dan terdakwa melihat dan mendengar petugas Kepolisian menjelaskan kepada Kepala Jorong bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa telah ditangkap karena bermain judi koa, dan barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi yang terdakwa mainkan berupa kartu koa atau ceki, kartu koa yang dilipat atau koin pengganti taruhan, serta uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS disita oleh Polisi dengan disaksikan oleh Kepala Jorong.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis koa bersama dengan teman-teman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dari sekira pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 23.30 wib, atau saat Polisi datang melakukan penangkapan, jadi Lamanya terdakwa melakukan permainan judi tersebut sekira 2, 5 (dua setengah) jam lamanya

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Permainan judi jenis koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa adalah permainan judi menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Tujuan dari permainan adalah menyusun atau mencari kartu yang sama sehingga didapatkan 1 (satu) mata yang harus terdiri dari 3 (tiga) kartu jenis dan gambar yang sama dan 2 (dua) kaki yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) kartu yang harus dengan jenis sama namun gambarnya boleh berbeda, serta 1 (satu) ceki atau coki yang harus terdiri dari 2 (dua) kartu jenis dan gambar yang sama, kemudian apabila mata dan kaki, serta coki telah didapatkan maka pemain mengatakan coki kepada lawan main dengan cara mengatakan “coki” dan menjentik meja, kemudian agar menang harus didapatkan kartu yang sama jenis dan gambarnya dari kartu cabutan dan tidak boleh dari kartu yang digeser atau dibuang oleh pemain lain, kartu yang dicabut oleh pemain lain harus diperlihatkan kepada pemain yang sudah coki, sedangkan pemain yang belum coki tidak boleh melihatnya, dengan cara kartu yang dicabut ditutupi dengan sebagian telapak tangan dan mengatakan “koa”, sehingga ada kartu cabutan yang cocok, selanutnya apabila kartu cocoka maka pemain yang ceki menjadi sampai dan seluruh kartu yang dipegang dibuka agar terlihat oleh pemain lain. Pemain yang menang atau sampai selanjutnya berhak menerima kemenangan, dalam hal permainan yang kami lakukan yaitu 3 (tiga) koin yang berasal dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemain yang kalah masing-masingnya 1 (satu) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah)

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemainan yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan barang berupa kartu koa sebanyak 3 (tiga) set yang dipergunakan sebagai alat permainan, koin yang terbuat dari kartu ceki atau koa, dan 4 (empat) buah batu domino didapatkan dari ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS selaku pemilik kedai, sedangkan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada Sdr DANUS merupakan uang pembelian koin terdakwa, terdakwa ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, dan terdakwa RIKO masing-masingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat kami ditangkap terdakwa mendengar saksi ALIKIN WARDANUS mengatakan kepada Polisi bahwa uang tersebut dapat menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada orang lain yang membayar koin permainan bilyar.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan keuntungan yang didapat oleh saksi ALIKIN WARDANUS menurut terdakwa yaitu dari pembelian kartu koa atau ceki darinya, karena setelah permainan selesai maka kartu tersebut akan dibayar, kemudian dari pembelian koin yaitu pembelian Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan 9 (sembilan) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah) per koin, dan keuntungan dari kedainya yaitu kopi yang dibeli oleh pemain
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Kedai kedai saksi ALIKIN WARDANUS merupakan tempat umum karena biasa didatangi oleh masyarakat yang datang untuk bermain billyar dan mayarakat yang datang untuk duduk-duduk minum kopi
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat dilakukan permainan judi di kedai saksi ALIKIN WARDANUS
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan timbulnya ide terdakwa dan teman-teman untuk bermain judi karena kami telah berkumpul di kedai untuk minum kopi, lalu teman terdakwa yang bernama RIKO yang mengajak untuk bermain judi koa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan terdakwa mengenali ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS dan SALMI SYAFARDI Pgl PARDI yaitu teman-teman terdakwa yang tertangkap bersama dengan terdakwa, yang mana saksi ALIKIN WARDANUS adalah pemilik kedai sekaligus bersama dengan terdakwa bermain judi dan selain kami bertiga seorang teman terdakwa yang melarikan diri adalah terdakwa RIKO Pgl RIKO
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Sifat dari permainan judi jenis koa yang telah terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman terdakwa bersifat untung-untungan yaitu tergantung dari kartu yang didapat misalnya kartu yang didapat bagus maka kemungkinan untuk menang akan lebih besar, ditambah dengan kepandaian untuk memperkirakan kartu yang dipegang oleh pemain lain.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupuah)
b. 3 (Tiga) Set Kartu Koa/Ceki dengan Jumlah 180 (seratus delapan puluh) Lembar.
c. 36 (tiga puluh Enam) buah Koin yang terbuat dari kertas Koa/Ceki warna Kuning yang di lipat-lipat.
d. 4 (empat) buah batu Domino bewarna Putih Hijau.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dibenarkan sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dalam hal mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman
- Bahwa Polisi mengamankan para terdakwa, lalu saat ditanya oleh Polisi maka para terdakwa dan para terdakwa mengakui bahwa sedang melakukan permainan judi jenis koa, lalu Polisi menyita barang-barang berupa kartu ceki yang kami gunakan sebagai alat permainan, dan kartu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ceki yang dilipat sebagai pengganti uang taruhan sebagai penggantai pembayaran dalam permainan.

- Bahwa Kepala Jorong ke tempat kejadian melihat bahwa para terdakwa telah ditangkap karena bermain judi koa, dan barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi yang terdakwa mainkan berupa kartu koa atau ceki, kartu koa yang dilipat atau koin pengganti taruhan, serta uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS disita oleh Polisi dengan disaksikan oleh Kepala Jorong.
- Bahwa dipersidangan para terdakwa menerangkan telah melakukan permainan judi jenis koa sekira pukul 21.00 wib sampai dengan pukul 23.30 wib, atau saat Polisi datang melakukan penangkapan.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Permainan judi jenis koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman saya adalah permainan judi menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Tujuan dari permainan adalah menyusun atau mencari kartu yang sama sehingga didapatkan 1 (satu) mata yang harus terdiri dari 3 (tiga) kartu jenis dan gambar yang sama dan 2 (dua) kaki yang terdiri dari masing-masing 3 (tiga) kartu yang harus dengan jenis sama namun gambarnya boleh berbeda, serta 1 (satu) ceki atau coki yang harus terdiri dari 2 (dua) kartu jenis dan gambar yang sama, kemudian apabila mata dan kaki, serta coki telah didapatkan maka pemain mengatakan coki kepada lawan main dengan cara mengatakan “coki” dan menjentik meja, kemudian agar menang harus didapatkan kartu yang sama jenis dan gambarnya dari kartu cabutan dan tidak boleh dari kartu yang digeser atau dibuang oleh pemain lain, kartu yang dicabut oleh pemain lain harus diperlihatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pemain yang sudah coki, sedangkan pemain yang belum coki tidak boleh melihatnya, dengan cara kartu yang dicabut ditutupi dengan sebagian telapak tangan dan mengatakan “koa”, sehingga ada kartu cabutan yang cocok, selanutnya apabila kartu cocoka maka pemain yang ceki menjadi sampai dan seluruh kartu yang dipegang dibuka agar terlihat oleh pemain lain. Pemain yang menang atau sampai selanjutnya berhak menerima kemenangan, dalam hal permainan yang kami lakukan yaitu 3 (tiga) koin yang berasal dari pemain yang kalah masing-masingnya 1 (satu) koin senilai Rp.1.000 (seribu rupiah)

- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemain yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan barang berupa kartu koa sebanyak 3 (tiga) set yang dipergunakan sebagai alat permainan, koin yang terbuat dari kartu ceki atau koa, dan 4 (empat) buah batu domino didapatkan dari Sdr DANUS selaku pemilik kedai, sedangkan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada Sdr DANUS merupakan uang pembelian koin terdakwa, terdakwa ZALMI SYAFARDI Pgl FARDI, dan terdakwa RIKO masing-masingnya Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan pada saat kami ditangkap terdakwa mendengar saksi ALIKIN WARDANUS mengatakan kepada Polisi bahwa uang tersebut dapat menjadi Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena uang Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) telah diserahkan kepada orang lain yang membayar koin permainan bilyar.
- Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Sifat dari permainan judi jenis koa yang telah terdakwa mainkan bersama dengan teman-teman terdakwa bersifat untung-untungan yaitu tergantung dari kartu yang didapat misalnya kartu yang didapat bagus maka kemungkinan untuk menang akan lebih besar, ditambah dengan kepandaian untuk memperkirakan kartu yang dipegang oleh pemain lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum antara lain :

- Dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau
- Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, oleh dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut Serta Main Judi;
3. Tanpa mendapat izin;

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggung jawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "barang siapa", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang bernama YUHENDRI PGL SIHEN, ZALMI SYAFARDI PGL FARDI, yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Turut serta main Judi.

Menggunakan kesempatan maksudnya mempergunakan waktu yang tersedia untuk berbuat.

Yang dimaksud dengan permainan judi atau "hazardspel" menurut R. Soesilo adalah setiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga "hazardspel" ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, pengakuan para terdakwa bahwa para terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman

Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Teman-teman terdakwa yang telah ditangkap saat melakukan permainan judi jenis joker bersama-sama dengan terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 2 (dua) orang tertangkap dengan terdakwa :

Bahwa dalam persidangan para terdakwa menerangkan terdakwa bersama teman-teman terdakwa tertangkap tangan atau ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat para terdakwa bersama ketiga orang teman terdakwa yang telah terdakwa terangkan sebelumnya sedang melakukan permainan judi jenis koa atau ceki, lalu terdakwa mendengar suara Mobil datang, saat itulah Sdr RIKO langsung berdiri dan berjalan ke arah samping rumah dan terdakwa tidak melihatnya lagi karena menurut terdakwa ianya telah melarikan diri, sedangkan terdakwa, saksi ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS, terdakwa SALMI SYAFARDI Pgl PARDI beberapa orang polisi datang dan mengatakan “kami dari Polres Pasaman” maka kami duduk diam di tempat kami bermain, kemudian Polisi mengamankan terdakwa dan kedua orang teman terdakwa, lalu saat kami ditanya oleh Polisi maka terdakwa dan teman-teman terdakwa mengakui bahwa kami sedang melakukan permainan judi jenis koa, lalu Polisi menyita barang-barang berupa kartu ceki yang kami gunakan sebagai alat permainan, dan kartu ceki yang dilipat sebagai pengganti uang taruhan sebagai penggantai pembayaran dalam permainan.

Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan Permainan judi jenis koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman saya adalah permainan judi menggunakan kartu koa atau ceki sebanyak 3 (tiga) set yang terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar kartu sebagai alat permainannya, permainan dilakukan dengan 4 (empat) orang pemain, cara permainannya yaitu kartu dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu per orang, dan kelebihan kartu diletakkan di tengah-tengah pemain. Selanjutnya permainan dimulai dengan cara bergiliran dari kiri ke kanan, yaitu pemain pada giliran pertama mencabut kartu yang terletak di tengah kemudian mencocokkan dengan kartu yang ada di tangannya kemudian membuang salah satu kartu, baik kartu yang dicabut maupun kartu yang sudah ada di tangannya. Selanjutnya pemain giliran berikutnya dapat menggeser atau mengambil kartu yang telah dibuang oleh pemain pada giliran sebelumnya atau mencabut kartu yang ada di tengah, dan seperti sebelumnya membuang salah satu kartu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan jumlah taruhan dalam permainan judi koa yang terdakwa mainkan dengan teman-teman terdakwa yaitu 1 (satu) koin senilai Rp.1.000.(seribu rupiah) per pemain atau Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) setiap putaran, artinya pemain yang menang pada setiap putaran mendapatkan Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) taruhan.

Bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan tidak ada izin yang sah dari pihak yang berwenang sehingga dapat dilakukan permainan judi di rumah saksi ALIKIN WARDANUS.

Dengan demikian unsur **"Turut serta main Judi"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.3. Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum.

Yang dimaksud dengan di muka umum / jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan / atau dilihat setiap orang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa Bahwa para terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu Tanggal 30 November 2019 sekira pukul 23.30 wib Kedai Milik ALIKIN WARDANUS Pgl DANUS yang beralamat di Jorong Kampung Padang Paraman Dareh Nagari Aia Manggih Barat Kec. Lubuk Sikaping Kab.Pasaman

Bahwa rumah milik saksi ALIKIM WARDANUS PGL DANUS merupakan tempat umum karena dapat didatangi oleh masyarakat dan rumah tersebut terletak di pinggir jalan umum yang biasa dilalui oleh masyarakat, serta terletak di tengah-tengah pemukiman penduduk.

Dengan demikian unsur **"Di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum"** telah terbukti/terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

ad.4. Kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Unsur ini mengandung makna bahwa permainan judi dilakukan harus dengan ada izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Sedangkan "Tanpa mendapat izin" maksudnya bahwa sesuatu kegiatan yang diselenggarakan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut.

Faktor izin menentukan permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu dilakukan dengan memperoleh izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan tanpa izin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelanggaran hukum.

Bahwa setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 perjudian tidak diperbolehkan atau dihapus dan apabila ada perjudian maka dianggap sebagai perbuatan ilegal.

Dengan demikian unsur **"Kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan judi itu"** telah terbukti/terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan selama proses pemeriksaan Terdakwa dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (Vide pasal 22 ayat 4 KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Terdakwa belum habis maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupuah).
b. 3 (Tiga) Set Kartu Koa/Ceki dengan Jumlah 180 (seratus delapan puluh) Lembar.
c. 36 (tiga puluh Enam) buah Koin yang terbuat dari kertas Koa/Ceki warna Kuning yang di lipat-lipat.
d. 4 (empat) buah batu Domino bewarna Putih Hijau.

Oleh karena barang bukti masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara ALIKIN WARDANUS pgl DANUS maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan (Vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP) sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 2 KUHP dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUHENDRI PGL SI HEN, terdakwa II. ZALMI SYAFARDI PGL FARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja ikut serta melakukan permainan judi” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUHENDRI PGL SI HEN, Terdakwa II. ZALMI SYAFARDI PGL FARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
    a. 1 (satu) Lembar uang kertas Pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
    b. 3 (Tiga) Set Kartu Koa/Ceki dengan Jumlah 180 (seratus delapan puluh) Lembar.
    c. 36 (tiga puluh Enam) buah Koin yang terbuat dari kertas Koa/Ceki warna Kuning yang di lipat-lipat.
    d. 4 (empat) buah batu Domino bewarna Putih Hijau.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dikembalikan kepenuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara ALIKIN WARDANUS pgl DANUS

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HASAN, SH. dan WHISNU SURYADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dengan dibantu oleh MEIYENTI., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan dihadiri oleh LIRANDA MARDHATILLAH, S.H. M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA,
ABDUL HASAN, S.H.,	CUT CARNELIA, S.H., M.M.,
WHISNU SURYADI, SH.,	

PANITERA PENGGANTI,

MEIYENTI, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)